

Sesi 6

Undang-Undang Dasar

A. Arti dan Fungsi Undang-Undang Dasar

UUD memiliki arti keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. UUD berfungsi sebagai upaya untuk menjamin dan menyelenggarakan hak-hak politik rakyat sesuai dengan tujuan demokrasi dan telah membawa pemikiran tentang perlunya suatu konstitusi, baik bersifat naskah (*written constitution*) maupun tak bernaskah (*unwritten constitution*), untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa agar penyelenggaraan kekuasaan tersebut tidak menjadi bersifat sewenang-wenang.

B. Undang-Undang Dasar dan Konvensi

UUD hanyalah merupakan bagian yang tertulis dari suatu konstitusi. Di luar konstitusi, masih ada ketentuan-ketentuan yang mengikat penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan-peraturan seperti ini mulanya merupakan kebiasaan disebut konvensi. Untuk mempelajari konstitusi suatu negara tidak cukup hanya melalui UUD yang berupa naskah tetapi juga harus mempelajari kebiasaan dan konvensi yang melengkapi rangka dan dasar hukum konstitusi negara.

C. Ciri Undang-Undang Dasar

Isi dari sebagian besar dari UUD terdiri dari sebagian atau kombinasi dari beberapa unsur berikut:

1. Pernyataan mengenai Cita-cita dan Asas Ideologi Negara

Cita-cita dan asas ideologi umumnya dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang sangat menjiwai bagian tubuh UUD itu.

2. Organisasi Negara

UUD menjelaskan struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan diantara struktur-struktur.

3. Hak-Hak Asasi Manusia (jika berbentuk naskah tersendiri, disebut *Bill of Rights*)

Hampir setiap UUD menyatakan hak asasi manusia harus dijamin. Dua cara yang digunakan untuk memberikan jaminan atas hak-hak itu, yakni melimpahkan kewajiban-kewajiban kepada pemerintah tetapi sekaligus memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah.

D. Pengubahan Undang-Undang Dasar

Yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan dinamika masyarakat masih dapat ditampung tanpa mengikis arti simbolis yang dimiliki UUD tersebut. C.F Strong menyatakan bahwa UUD diklasifikasikan sebagai konstitusi tertulis yang fleksibel apabila ia dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan pembuatan undang-undang.

Beberapa prosedur yang digunakan untuk mengubah UUD:

1. Sidang Lembaga legislative dengan ditambah beberapa persyaratan tertentu.
2. Referendum/plebisit.
3. Melalui negara-negara bagian dari suatu sistem Federasi.
4. Dalam suatu negara berbentuk federasi, ada dua tahap untuk mengubah UUD.
5. Melalui musyawarah khusus.

E. Kedudukan Undang-Undang Dasar

UUD dianggap sebagai kedudukan tertinggi dibandingkan dengan aturan-aturan lainnya.

Perbedaan antara Undang-undang Dasar dan Undang-Undang adalah:

1. Sebagian besar UUD dibentuk melalui prosedur istimewa yang lebih sulit dan memakan waktu dibandingkan prosedur pembentukan UU biasa.
2. UUD dianggap sebagai sesuatu yang luhur sehingga dianggap lebih sempurna dibandingkan dengan UU.
3. UUD memuat garis-garis besar mengenai dasar dan tujuan negara.

Pembagian Kekuasaan Menurut Tingkat (Otonomi) dan Fungsi (Checks and Balances)

A. Perkembangan Kekuasaan Menurut Tingkat

1. Konfederasi

Menurut L. Oppenheim, Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi tetapi tidak terhadap wrganegara negara-negara itu.

2. Negara Kesatuan

Menurut C. F Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislative tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislative nasional/pusat. Kekuasaan terletak di pemerintah pusat.

3. Negara Federal

Menurut C.F Strong, ciri negara federal adalah mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian.

B. Pembagian Kekuasaan Menurut Fungsi (Checks and Balances)

Montesquieu mengemukakan bahwa kekuasaan harus dibagi ke dalam tiga badan dengan tugas/fungsi yang berbeda-beda dan terpisah, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat UU.
2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan UU.
3. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mengadili pelanggaran UU.

UUD Di Indonesia

A. Pelaksanaan UUD 1945 di Indonesia

Sejarah ketatanegaraan di Indonesia:

1. UUD 1945 berlaku mulai 18 Agustus 1945 – 1949.
2. UUD RIS berlaku 1949 – 1950.
3. UUD Sementara 1950 – 1959.
4. UUD 1945 (yang belum diamandemen) 1959 – 1999.
5. UUD 1945 yang diamandemen, diproses dalam perubahan pertama hingga keempat sejak 1999 – 2002.

B. Amandemen UUD 1945

Hal penting dalam ketatanegaraan yang mengalami perubahan menurut Afan Gaffar:

1. Pembatasan Masa Jabatan Presiden.
2. Pembatasan Kekuasaan dalam bidang legislasi.
3. Usaha membangun mekanisme checks and balances.
4. Perubahan pemahaman terhadap kedaulatan rakyat.
5. Adopsi sistem bicameral yang terbatas.
6. Pemilihan presiden langsung.
7. Mahkamah Konstitusi.
8. Prosedur amandemen terhadap Undang-Undang Dasar.

Daftar Pustaka

Miriam Budiardo, dkk. 2018. Buku Pengantar Ilmu Politik. Universitas Terbuka